



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

MISKIMAH, Lahir di Sumenep, tanggal lahir 20 Juli 1983, berusia 36 tahun, bertempat tinggal di Ds. Pocang RT/RW 007/003 Desa Cangkren, kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Petani, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 November 2019, dengan Register Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Smp., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **MISKIMAH**, yang lahir di **SUMENEP**, pada tanggal **20 JULI 1983**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 3529-LT-03072018-0118**, tertanggal **4 JULI tahun 2018** yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama **MANJU** dan **SUATI** dari kantor Catatan Sipil Sumenep. Berikut juga akte autentik lainnya yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan No Induk Keluarga (NIK), **3529076007830006** dengan No KK. **3529072412110015**. (Terlampir)
2. Bahwa sejak 1 tahun terakhir kondisi ekonomi keluarga Pemohon tidak menentu dan cenderung merosot, sehingga Pemohon inisiatif untuk minta "petunjuk" kepada orang pintar terkait hal tersebut.
3. Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Pemohon bersama saudara, pergi ke kediaman "**Orang Pintar**" di kecamatan Ganding, untuk meminta masukan, pertimbangan dan "petunjuk".
4. Bahwa pemohon selanjutnya diperintahkan untuk merubah nama, dimana dalam "**SATON MADURA**" (Ilmu perbintangan Madura), "Nama" dengan Nama **MISKIMAH** tidak baik untuk kelancaran Rezeki Pemohon dengan keluarga.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Smp



Kemudian oleh orang-orang pintar tersebut disarankan untuk merubah nama menjadi

5. Bahwa sebagai Ikhtiar/upaya dari Pemohon yang bertujuan baik terhadap hal tersebut diatas, maka Pemohon butuh Perubahan Nama tersebut, agar Perubahan Nama tersebut nantinya betul-betul dapat diterima sebagai sebuah akte Autentik yang dapat diterima oleh instansi dan untuk keperluan administrasi Pemohon lainnya, serta dasar yang sah untuk perubahan tersebut.

“.....Pasal (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon...”

8. Bahwa Pemohon sadar akan resiko perubahan Nama tersebut, sebab nantinya seluruh Dokumen Pribadi Pemohon akan berubah menjadi **ERNAWATI**, dan bersedia dan tanggung jawab untuk mengurus seluruh proses perubahan tersebut.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **MISKIMAH**, lahir di **SUMENEP**, pada tanggal **20 JULI 1983**, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran **No. 3529-LT-03072018-0118**, dengan demikian, **DIRUBAH** dengan Nama **ERNAWATI** lahir di **SUMENEP**, pada tanggal **20 JULI 1983**.

3. Menetapkan, nama dan tanggal lahir yang tertulis pada semua dokumen kependudukan Pemohon yang sebelumnya **MISKIMAH** menjadi **ERNAWATI**.
4. Memerintahkan kepada Kantor kantor Catatan Sipil Sumenep, bahwa Dokumen Pribadi atas nama **MISKIMAH** dirubah menjadi **ERNAWATI**, yang lahir di Sumenep, pada tanggal **20 JULI 1983**; dan atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada kepala kantor Catatan Sipil Sumenep.
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain mohon diputuskan seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan bersama kuasa hukumnya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, diantaranya berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon MISKIMAH, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mohammad Riyanto, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.2 ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon MISKIMAH, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Didik Indrayani;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga sebagai ipar dengan pemohon, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahunya pemohon bernama Miskimah pemberian nama dari orang tuanya, tidak ada nama kecil dan nama lainnya;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya dari Miskiyah menjadi Ernawati, dan sudah 5 bulan yang lalu pemohon mengganti namanya dengan selamat nasi kuning;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa alasan pemohon mengganti namanya dikarenakan setiap usahanya tidak pernah berhasil, kemudian datang ke Kyai orang pintar, katanya disarankan merubah namanya menjadi ernawati;

- Bahwa saksi tidak tahu arti nama Miskimah atau Ernawati;

Saksi II. Hosaimah;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga sebagai keponakan dari pemohon, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahunya pemohon bernama Miskimah pemberian nama dari orang tuanya, tidak ada nama kecil dan nama lainnya;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya dari Miskiyah menjadi Ernawati, dan sudah 5 bulan yang lalu pemohon mengganti namanya dengan selamatan nasi kuning;
- Bahwa alasan pemohon mengganti namanya dikarenakan setiap usahanya tidak pernah berhasil, kemudian datang ke Kyai orang pintar, katanya disarankan merubah namanya menjadi ernawati;
- Bahwa saksi tidak tahu arti nama Miskimah atau Ernawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar hakim menetapkan nama pemohon MISKIMAH sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran **No. 3529-LT-03072018-0118 DIRUBAH** dengan Nama **ERNAWATI**;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di **Dusun Pocang RT/RW 007/003 Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berisi mengenai permohonan penggantian nama MISKIMAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3529-LT-03072018-0118, tertanggal 4 JULI tahun 2018 dan tertulis identitas nama pemohon dalam seluruh dokumen, diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan No Induk Keluarga (NIK), **3529076007830006** dengan No KK. **3529072412110015**;

- Bahwa pemohon merubah namanya dari Miskimah menjadi Ernawati atas petunjuk Kyai "orang pintar", tujuannya agar memperlancar rezeki, karena dengan menggunakan nama Miskimah dirasa merosot perekonomian keluarga ;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan Pemohon sudah merubah namanya sejak 5 bulan yang lalu dengan tanda selamat di rumah dan lingkungannya, sehingga pemohon butuh Perubahan Nama tersebut dirubah juga disetiap dokumen atau data yang berhubungan dengan namanya

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan : (1)Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2)Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa :Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang terdapat pada akta kelahirannya MISKIMAH menjadi ERNAWATI, maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini. Pengadilan permohonan tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang merupakan wilayah hukum tempat kelahiran Pemohon dan yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon, diperintahkan untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu dan pada catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama MISKIMAH menjadi ERNAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan memerintahkan Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon tersebut dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019 oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh SUGIARTO, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

SUGIARTO

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Perincian biaya :

• Panggilan	Rp. 85.000,00
• Registrasi	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 10.000,00
• Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 181.000,00

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)